

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MEMBUNUH
ANAKNYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.PWT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SHODIQOTUN FAUZANNIAH
D1A016290

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MEMBUNUH
ANAKNYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PID.SUS-TPK/2019/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SHODIQOTUN FAUZANNIAH
D1A016290

Pembimbing Pertama,

nee. Rodliyah

(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.)
NIP. 19560705 198403 2 00 1

**Penerapan Pidana Terhadap Ibu Yang Membunuh Anaknya
(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt)**

SHODIQOTUN FAUZANNIAH

D1A016290

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam penerapan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya tidak tepat. Karena pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan kurang tepat, dakwaan alternatif yang dipilih tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim memilih Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Ibu Yang Membunuh Anaknya

*Penalty Imposition Toward Mother Who Kills Her Children
(Studies on Decree Number: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)*

ABSTRACT

Aims of this research is to find out and analyze the judges consideration in sentencing penal sanction toward mother who kills her children especially in decree no 6/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Pwt. Applied research method is normative legal research method under statutes, conceptual and case approach. Research result indicates that it is improper to impose penalty toward mother who kills her children. Judges legal consideration base also not match with the crime, as the defendant was charged with alternative indictment. The judges applied Article 80, Paragraph 3 ad 4 together with Article 76 C of law number 35 of 2014 concerning the amendment of law number 23 of 2002 concerning children protection.

Keywords: Penalty Imposition, Mother Who Kills Her Children

I. PENDAHULUAN

Pengertian secara praktis kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma di dalam masyarakat, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, moral yang kesemuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma-norma tersebut dapat menyebabkan suatu reaksi baik berupa hukuman, cemoohan, dan pengucilan.¹

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun tidak terkecuali oleh seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi yaitu kasus pembunuhan anak sendiri yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih dibawah umur asal Banyumas, Jawa Tengah. Berawal dari terdakwa sengaja menutupi kehamilannya karena malu hamil dari hasil hubungan diluar pernikahan, pada saat usia kehamilan terdakwa menginjak usia 9 bulan, terdakwa merasakan sakit pada bagian perut, dokter menyarankan untuk terdakwa dirawat inap untuk dilakukan observasi, saat tiba diruang perawatan terdakwa merasakan perutnya mulas sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar mandi bangsal perawatan tersebut, ketika jongkok diatas *closet*, terdakwa mengenjan dan melahirkan seorang bayi laki-laki dengan posisi kepala bayi masuk kedalam lubang *closet*, selanjutnya terdakwa mengangkat bayi tersebut dengan posisi dibopong dan dibungkam mulutnya agar tidak bersuara kemudian terdakwa meminta gunting kepada kepada saksi yang saat itu berada di rumah sakit dengan alasan untuk menggunting *pampers*, setelah mendapatkan gunting terdakwa menggunting tali

¹Natsir, *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*, (Mataram:Pustaka Bangsa,2016)., hlm. 4.

pusar bayi kemudian terdakwa menusukkan gunting ke bagian dada dan leher bayi tersebut berulang kali sampai bayi tersebut tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut disamping *closet*. Adapun alasan terdakwa membunuh bayinya karena takut akan diketahui telah melahirkan bayi.

Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa dengan 2 dakwaan oleh jaksa penuntut umum yaitu didakwa atas pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur pasal 341 KUHP, namun majelis hakim memutuskan terdakwa menggunakan pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak tersebut mati yang dilakukan orang tuanya dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **PENERAPAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MEMBUNUH ANAKNYA (Studi Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara terhadap ibu yang membunuh anaknya (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)? 2. Bagaimana penerapan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya (Studi Putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt) ?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai : 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ibu yang membunuh anaknya (Studi Putusan Nomor::6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt). 2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya (Studi Putusan Nomor::6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Manfaat akademik, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penyusun, kalangan akademisi dalam hal perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. 3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumentasi dan identifikasi bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penafsiran hukum berdasarkan bahan hukum dan fakta hukum.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Ibu Yang Membunuh Anaknya (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt.)

1. Pertimbangan Yuridis

Berikut adalah pertimbangan yuridis hakim dalam dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya dalam putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini adalah dakwaan alternatif, ditandai dengan adanya ciri dakwaan alternatif yang menggunakan kata “atau”. Dasar Pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum benar-benar yakin tentang pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Biasanya dakwaan alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama. Dalam dakwaan alternatif, hakim harus memilih satu pasal dalam dakwaan untuk dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Dakwaan yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini adalah dakwaan alternatif. Berikut adalah dakwaan dalam putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt.

a. Dakwaan Kesatu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

b. Dakwaan Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341KUHP.

Dalam hal dakwaan, hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Budi, Kholif, Rina, Sefti, Tio, Hidayat, Ratman bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya di kamar mandi salah satu bangsal yang ada di Rumah Sakit Islam Purwokerto dengan cara menusuk leher dan dada korban berulang kali menggunakan gunting, dibuktikan dengan terdakwa sebelumnya meminta gunting kepada saksi Hidayat.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya dengan cara menusuk leher dan dada bayi berulang kali menggunakan gunting di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa membersihkan kamar mandi yang berlumur darah hingga perbuatan terdakwa diketahui oleh

bapaknya yaitu saksi Hidayat.

d. Barang-barang bukti

1 (satu) buah gunting berwarna silver berganggang hitam.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan sadis karena setelah mengetahui anak bayinya sudah tidak berdaya, terdakwa masih meneruskan perbuatannya dengan cara menusuk bagian dada dan leher berulang kali dengan menggunakan gunting.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa baru pertama kali diproses hukum;
- terdakwa masih muda dan mempunyai keinginan untuk meneruskan sekolah.

Dari pertimbangan non yuridis yang dijelaskan diatas, sependapat dengan hakim, menurut penyusun hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Jika melihat usia terdakwa 15 tahun yang berarti terdakwa masih dibawah umur, namun kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan kejiwaan sehingga meskipun

usianya masih dibawah umur namun terdakwa mampu bertanggungjawab maka sudah patut untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya. Perbuatan terdakwa juga merupakan perbuatan yang keji bertentangan dengan ajaran agama dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan Pidana Terhadap Ibu Yang Membunuh Anaknya (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pwt)

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam syarat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan di dasarkan kepada surat dakwaan dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif. Artinya, Penuntut Umum memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih satu dakwaan yang akan dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang menjadi pilihan hakim akan berpengaruh kepada isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian dakwaan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim kepada terdakwa.

Majelis Hakim memilih dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa diancam Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara 15 Tahun dan denda 3 (tiga) Milyar rupiah. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana

penjara 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut penyusun, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan ini tidaklah tepat. Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya, kemudian kekerasan tersebut menyebabkan luka berat hingga sang anak kehilangan nyawanya. Jadi, niat awal dari pelaku dalam pasal ini bukanlah ingin menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya berniat melakukan kekerasan terhadap anak yang kemudian berakibat matinya anak. Sedangkan peristiwa yang terjadi dalam kasus ini adalah kasus seorang ibu yang memang berniat dari awal untuk membunuh bayinya tidak lama setelah ia melahirkannya karena takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Menurut penyusun, berdasarkan kronologi kasus dalam perkara ini, mulai dari fakta-fakta yang terungkap dalam persingan, keterangan saksi hingga keterangan terdakwa, dakwaan yang tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 341 KUHP. Melihat dari aspek terdakwa yang merupakan seorang ibu yang melahirkan bayi, kemudian motif terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan bayi karena

takut akan ketahuan telah melahirkan. Sehingga unsur dalam pasal 341 KUHP baik unsur subyektif maupun unsur obyektif sangat tepat sesuai dengan tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Ancaman pidana dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 341 KUHP

“seorang ibu yang karena takut ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Mengingat terdakwa adalah seorang anak, berdasarkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”

Dengan demikian, berdasarkan ancaman pidana pada Pasal 341 KUHP paling lama adalah 7 (tujuh) tahun maka maksimal anak seharusnya dituntut selama 3,5 Tahun. Sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 4 (lima) tahun tidaklah tepat.

Pidana yang diberikan oleh hakim tidak tepat karena hakim menjatuhkan pidana pada putusan ini berdasarkan Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, terjadi ketidakpastian hukum sehingga akan berpengaruh pada keadilan bagi korban dan terdakwa. Akibatnya,

terdakwa dijatuhi pidana atas dasar perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Penerapan pidana terhadap terdakwa sangat bergantung pada dasar hukum yakni dakwaan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan yuridisnya, karena berdasarkan hal itulah hakim mempertimbangkan hukuman apa dan berapa lama terdakwa akan dihukum. Menurut penyusun, seharusnya hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa lebih ringan dari 2 tahun 8 bulan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Ibu yang Membunuh Anaknya (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt) adalah:

a. Pertimbangan Yuridis, berdasarkan:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni:

a. Dakwaan Kesatu;

Pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

b. Dakwaan Kedua;

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Keterangan saksi, yakni para saksi membenarkan adanya bayi meninggal yang dibunuh oleh ibunya menggunakan gunting dengan cara ditusuk bagian dada dan leher bayi berulang kali.

- Keterangan terdakwa, yakni Terdakwa mengakui telah membunuh bayinya tidak lama setelah ia melahirkannya karena takut akan ketahuan telah melahirkan

- Barang-barang bukti, yaitu 1 (satu) buah gunting berwarna silver berganggang hitam.

b. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis, berdasarkan:

- Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu karena takut akan ketahuan telah melahirkan seorang anak, terdakwa membunuh bayinya.
- Akibat perbuatan terdakwa, yaitu bayi yang baru dilahirkan terdakwa meninggal.
- Kondisi terdakwa, yakni pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan panik dan ketakutan.

2. Penerapan Pidana Terhadap Ibu yang Membunuh Anaknya (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)

Penerapan pidana terhadap ibu yang membunuh anaknya (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt) adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berdasarkan pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pidana yang diterapkan oleh hakim tidak tepat karena jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan terdakwa lebih tepat menggunakan pasal 341 KUHP karena pelaku adalah seorang ibu dari korban yang merupakan seorang bayi, korban dibunuh dengan sengaja oleh ibunya sesaat setelah ia melahirkannya karena takut akan ketahuan telah melahirkan. Sedangkan pasal 80 ayat 3 dan 4 Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kekerasan terhadap anak oleh orangtuanya yang menyebabkan matinya anak, pasal ini mengatur tentang kekerasan yang berakibat kematian bukan pembunuhan bayi secara sengaja oleh seorang ibunya tidak lama setelah ia

melahirkannya karena takut akan diketahui telah melahirkan. Sehingga pidana yang diterapkan oleh hakim dalam putusan ini terlalu berat dan tidak adil bagi terdakwa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penyusun memiliki beberapa saran yang yaitu:

- a) Diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan lebih seksama dan melihat unsur-unsur perbuatan terdakwa dengan lebih cermat agar dapat memilih dakwaan sebagai dasar pertimbangan hukum yang lebih tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan terdakwa.
- b) Diharapkan juga kepada Jaksa Penuntut Umum lebih teliti lagi dalam menelaah suatu perkara sehingga dalam memberikan dakwaan alternatif bisa mengurutkan pasal mana yang lebih tepat untuk menjadi dakwaan kesatu dan dakwaan kedua mengingat dakwaan menjadi dasar yang paling penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
- c) Penegak hukum terutama hakim sebagai akhir dari seluruh proses peradilan yang berwenang mengeluarkan putusan diharapkan dalam memutus sebuah perkara lebih bijak lagi memilih dakwaan yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam

menjatuhkan pidana karena itu akan berpengaruh pada putusan akhir dari Majelis Hakim.

Daftar Pustaka

Buku

Natsir, *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*, Mataram, Pustaka Bangsa, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*